

Anak Yang Mengandung Negara Yang Menimbang : Dilema Hukum Pidana Atas Kehamilan di Luar Nikah

Pasya Nur Salsabila Lewa ¹, Mulyati Pawennai ², Mohammad Arief ³

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: : pasyanursalsabilalewaumi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pada anak Perempuan sebagai korban yang mengalami kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan hubungan seksual pada anak di bawah umur di atur dalam KUHP dan di perkuat dengan undang-undang perlindungan anak. Ketentuan hukum tersebut menegaskan bahwa anak di anggap belum cakap hukum sehingga tindakan kehamilan di luar nikah terhadap anak bawah umur merupakan tindak pidana. Perlindungan hukum diberikan melalui cara preventif dan represif. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peran negara, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan dan penegakan hukum terkait kehamilan di luar nikah di kalangan anak di bawah umur.

Kata Kunci: *Kehamilan di Luar Nikah; Anak di Bawah Umur; Perlindungan anak.*

Abstract

This study aims to analyze Indonesian criminal law provisions governing sexual relations resulting in premarital pregnancy in minors. It also examines the legal protections available to girls who experience premarital pregnancy. This research uses a normative research method, which focuses on the analysis of legislation in the form of primary legal materials and secondary legal materials in the form of book, journal, and related legal literature. The results of this study indicate that the prohibition on sexual relations with minors is regulated in the Criminal code and reinforced by child protection laws. This legal provision emphasizes that children are considered legally incompetent, making the act of premarital pregnancy of a minor a criminal offense. Legal protection is provided through preventive and repressive measures. This study recommends the important role of the state, family, and society in preventing and enforcing laws related to premarital pregnancy among minors.

Keywords: *Premarital pregnancy, minors, criminal law, child protection.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat kompleks, baik dari segi budaya, suku, ras, maupun kelompok sosial. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Dalam konteks tersebut, hukum berperan sebagai instrumen fundamental untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Sebagai negara hukum, kepatuhan terhadap norma hukum tidak hanya menjadi kewajiban aparatur negara, tetapi juga seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak-anak sebagai bagian dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun demikian, dalam praktik sosial, tidak semua perilaku masyarakat dapat sepenuhnya dikendalikan oleh hukum positif. Oleh karena itu, nilai-nilai agama dan norma sosial memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan moral dalam membentuk perilaku individu, khususnya dalam menjaga batasan pergaulan agar tetap sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di masyarakat.[2]

Salah satu persoalan sosial yang menjadi perhatian serius dalam konteks ini adalah meningkatnya fenomena kehamilan pada usia remaja. Secara psikologis, remaja yang mengalami kehamilan dini umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun sosial untuk menjalani peran sebagai orang tua. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi anak yang dikandungnya, termasuk risiko kesehatan, putusya pendidikan, serta tekanan sosial yang signifikan.

Dalam situasi tersebut, peran orang tua, keluarga, dan masyarakat menjadi sangat krusial dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Negara melalui

perangkat hukumnya juga telah mengatur kewajiban tersebut, yakni memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan hukum, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan anak serta menjamin tumbuh kembang yang optimal.

Oleh karena itu, setiap warga negara termasuk anak-anak, wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Selain hukum positif, nilai-nilai agama juga memiliki peran penting dalam membentuk moral dan perilaku masyarakat, khususnya dalam menjaga pergaulan agar tidak bertentangan dengan norma agama dan etika sosial yang berlaku. Secara psikologis, remaja yang hamil di usia dini belum mampu mengalami perubahan fisik dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Dalam kondisi ini peran orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum.[3]

B. METODE

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang di mana penelitian ini di fokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa Buku, Jurnal, dan Artikel yang membahas tentang Kehamilan di Luar Nikah oleh anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan perlindungan anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi Pustaka dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum menggunakan Teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis dan analisis normatif yang meneliti peraturan atau kebijakan sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kehamilan di Luar Nikah Anak di Bawah Umur

Dalam hukum pidana dibedakan antara elemen tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Kehamilan di luar nikah merupakan fenomena sosial yang lama menjadi sorotan masyarakat karena melibatkan aspek pribadi serta menimbulkan kompleksitas dan kontroversi dari sudut pandang hukum. Pergaulan bebas seiring ditemukannya dikalangan anak muda yang masih menempuh Pendidikan,serta kurangnya peran keluarga untuk memberikan perhatian turut memperparah keadaan yang dapat memudahkan akses terhadap konten pornografi melalui media sosial dan internet menjadi faktor meningkatnya perilaku seksual di kalangan remaja akibatnya hamil di luar nikah sering kali terjadi.[4]

Dalam hukum pidana Indonesia, hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur merupakan pelanggaran norma hukum, moral, dan sosial. Anak korban berhak atas pendampingan psikologis, hukum, medis, dan sosial. Perlindungan anak berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam KUHP telah mengkomodir kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan khususnya kejahatan menyangkut tentang anak.Pada Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[5]

Dalam hukum pidana, Pasal 287 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa persetubuhan dengan anak perempuan di bawah umur merupakan tindak pidana. Perkembangan hukum pidana menunjukkan penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak, sehingga persetubuhan terhadap anak menjadi salah satu pelanggaran hukum yang paling meresahkan. Anak sebagai subjek hukum memperoleh

perlindungan konstitusional dan normative, khususnya terkait dengan integritas tubuh dan martabatnya. Namun dalam praktik penegakan hukum, sering timbul persoalan yuridis. Ketika harus menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan relasi efektif yang di klaim sebagai bentuk “kasih sayang” atau “suka sama suka”. [6]

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah tetap merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 287 ayat (1) KUHP. Apabila pelaku juga anak di bawah umur, penerapan hukum dilakukan berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni dengan pendekatan pembinaan dan perlindungan. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, pertanggungjawaban pidana tetap ada karena anak di bawah umur tidak memiliki kemampuan memberikan persetujuan hukum yang sah. Selain Pasal 287 KUHP, KUHP Baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur lebih rinci tindak pidana yang melibatkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 huruf b dan Pasal 417 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun, Pasal 418 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun, serta Pasal 419 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Ketentuan ini menunjukkan penguatan perlindungan anak, dengan penegasan bahwa setiap tindakan seksual terhadap anak, baik dengan maupun tanpa paksaan, merupakan tindak pidana dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan suka sama suka. Dalam konteks yuridis, kehamilan di luar nikah juga dapat menjadi alat bukti tambahan untuk memperkuat terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. [7]

Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak ini sidyartkan dilakukan dengan sengaja, dilakukan melalui upaya-upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. [8] Pasal 76E menegaskan larangan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Ketentuan ini relevan dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur yang sering terjadi akibat bujuk rayu

atau pengaruh pelaku dewasa. Apabila pelaku juga anak di bawah umur, penerapan pasal ini tetap dimungkinkan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, Pasal 76E berfungsi melindungi anak dari eksploitasi seksual sekaligus menjadi pedoman perlakuan yang adil bagi anak pelaku dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kehamilan di Luar Nikah Anak di Bawah Umur

Kehamilan di luar nikah merupakan persoalan kompleks bagi remaja. Faktor penyebabnya antara lain kondisi ekonomi yang buruk, pengaruh teman sebaya, rendahnya pendidikan dan harga diri, tidak menggunakan kontrasepsi, serta kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks. Menurut Winarso, ketidaktahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi menjadi salah satu faktor utama, karena pemahaman tentang seksualitas remaja, proses kehamilan, menstruasi, infeksi menular seksual, kontrasepsi, dan seks aman masih rendah, yang berhubungan signifikan dengan terjadinya kehamilan di luar nikah.[9]

Kehamilan di luar nikah yang umumnya terjadi pada usia dini memuat resiko berat pada organ reproduksi yang belum cukup matang untuk menerima proses hamil dan melahirkan, emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan, terlebih bila adanya rasa penolakan secara emosional Ketika ibu mengandung bayinya. Kehamilan tanpa adanya persiapan dan kesiapan, baik secara fisik dan mental akan menimbulkan berbagai macam akibat, seperti aborsi, penularan HIV/AIDS, pernikahan dini. Sehingga dibutuhkan pencegahan secara dini terkait kehamilan diluar nikah [10]

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja. Kehamilan di luar nikah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu latar belakang ekonomi buruk, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks, tidak menggunakan alat kontrasepsi, harga diri rendah, dan tingkat pendidikan rendah. Menurut Winarso, salah satu faktor yang mempengaruhi kehamilan di luar nikah yaitu ketidaktahuan tentang kesehatan seksual dan

reproduksi, karena berbagai pengetahuan tentang seksualitas remaja, proses kehamilan, menstruasi, infeksi menular seksual, kontrasepsi, dan seks yang aman tidak dipahami secara benar.[11]

Adapun definisi lain preventif sebagai pola pengendalian diri, untuk tidak terjebak pada perbuatan, tindakan, dan perilaku yang dapat merugikan jasmani dan Rohani. Sedangkan untuk kehamilan di luar nikah berasal dari kata “pra” berarti sebelum dan “Nikah” berarti hubungan secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak Perempuan. Dapat kita lihat bahwa yang dimaksud upaya preventif kehamilan di luar nikah merupakan usaha penyadaran seseorang yang telah melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yakni perbuatan seks pra nikah (zina).[12]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum perlindungan preventif bagi anak, sebagaimana Pasal 59 ayat (1) yang mewajibkan pemerintah dan lembaga negara memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan ini menitikberatkan pada pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan praktik seksual yang membahayakan perkembangan anak. Bentuk perlindungan tersebut meliputi kebijakan negara dalam pencegahan melalui program edukasi keluarga dan kesehatan reproduksi remaja, perlindungan dari lingkungan fisik dan sosial yang berbahaya, peran orang tua dalam komunikasi dan kasih sayang, pengawasan orang tua untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas yang mengarah kepada seks bebas yang bisa berakibat hamil di luar nikah, [serta pendidikan kesehatan reproduksi, penyuluhan hukum, dan penguatan moral anak. Selain itu, dilakukan pemantauan berkelanjutan oleh negara, orang tua, sekolah, dan masyarakat terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak guna mencegah kekerasan atau eksploitasi seksual, yang berlandaskan prinsip the best interest of the child.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. [13] Perlindungan anak bertujuan menjamin hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindung dari kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan ini bersifat berkelanjutan karena anak adalah generasi

penerus bangsa. Dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur, perlindungan hukum berfungsi memastikan korban memperoleh keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 287 KUHP mengatur persetujuan terhadap anak di bawah 15 tahun, dengan pidana hingga sembilan tahun dan berbasis delik aduan, kecuali korban di bawah 12 tahun atau sesuai Pasal 291 dan 294. UU No. 35/2014 memberikan perlindungan hingga usia 18 tahun, termasuk kekerasan seksual (Pasal 81), dan menegaskan bahwa hubungan seksual dengan anak dianggap kekerasan meski tampak disetujui, karena anak belum matang secara kognitif, moral, dan emosional. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses hukum, namun hukuman lebih ringan dan berorientasi pembinaan, misalnya di LPKA, pelatihan, pendidikan, atau pengawasan, dengan hukuman biasanya setengah dari orang dewasa. [14]

selain itu, pendekatan keadilan restorative dalam UU SPPA juga memberikan peluang penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku, korban, keluarga, juga pihak terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk memastikan pemulihan bagi korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang merusak masa depan mereka. [15] Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dapat dilakukan dengan rehabilitasi baik di dalam maupun di luar Lembaga, melindungi identitas korban dari pemberitaan dan labelisasi, menjamin keselamatan saksi korban secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan akses terhadap informasi perkembangan perkara.

D. KESIMPULAN

Ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai persetujuan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 287 KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 (Pasal 415 huruf b, 417, 418 ayat 1, dan 419 ayat 1). Seluruh ketentuan menegaskan bahwa persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak, baik dengan paksaan maupun suka sama suka, merupakan tindak pidana yang bertujuan melindungi harkat, martabat, serta perkembangan fisik, mental, dan psikologis

anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kehamilan di luar nikah mencakup aspek preventif melalui edukasi kesehatan reproduksi, penyuluhan, pengawasan keluarga, dan kebijakan pemerintah, serta aspek represif melalui penegakan hukum pidana, pendampingan hukum, layanan medis, dan dukungan psikologis, sesuai prinsip *the best interest of the child*. Sebagai saran, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pencegahan dan penanganan kasus melalui edukasi, pengawasan lingkungan anak, dan penegakan hukum yang tegas namun ramah anak, serta memberikan pendampingan medis, psikologis, dan hukum secara komprehensif. Orang tua dan masyarakat juga perlu meningkatkan pengawasan, komunikasi, dan pendampingan, terutama terkait pergaulan, penggunaan media sosial, dan kesehatan reproduksi. Penegak hukum harus lebih responsif dengan proses hukum cepat, ramah anak, dan berorientasi pada pemulihan korban agar anak dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik dan memperoleh hak-haknya secara utuh.

REFERENSI

- [1] Yunitasari and R. K. Hartono, "3647-Article Text-20052-1-10-20250311," *J. Ilmu Kesehat. Masy.*, vol. 14 (1): 9-, no. November 2024, pp. 9-18, 2025.
- [2] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286-299, 2025.
- [3] J. I. Sosial, "Al-Dalil," vol. 1, no. 1, pp. 22-27, 2023.
- [4] W. Fitri Rahayu, A. Khosim, and R. Ramdani, "Sanksi Tindak Pidana Aborsi Diluar Nikah Berdasarkan Pasal 346 KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *J. Mahkamah Kaji. Ilmu Huk. dan Huk. Islam*, vol. 10, no. 1, 2024.
- [5] M. Romdoni and Y. M. Saragih, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak," *J. Huk. Pidana dan Kriminologi*, vol. 2, no. 2, pp. 64-76, 2021, doi: 10.51370/jhpk.v2i2.58.
- [6] N. A. Yulia, Pasassung n, Ekadayanti, and Ahmad, "Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)," *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 1, pp. 124-134, 2024.
- [7] Y. Mulyana, S. Rosmini, A. C. Cindrapole, Z. Zuraidah, and R. F. Lestahulu, "Review of the Implementation of the Criminal Justice Process in Sexual Violence Cases: Case Studies

- in District Courts," *Rechtsnormen J. of Law*, vol. 2, no. 2, pp. 132–141, 2024, doi: 10.55849/rjl.v2i2.840.
- [8] F. Laia, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *J. Panah Keadilan*, vol. 2, no. 1, p. 73, 2023.
- [9] A. C. Cindrapole, R. Balqis, A. Aksan, and A. F. Erang, "DISPENSASI KAWIN : PEMENUHAN HAK ANAK ATAU CELAH EKSPLOITASI? Marriage Dispensation : Fulfillment of Children ' s Rights or Exploitation Loopholes?," *Law Rev. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 91–114, 2026.
- [10] F. Utami and A. M. Handayani, "Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah di Desa Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari," *J. Akad. Baiturrahim Jambi*, vol. 12, no. 2, p. 391, 2023, doi: 10.36565/jab.v12i2.687.
- [11] C. A. Millenia and A. C. Cindrapole, "ISLAMIC LEGAL ANALYSIS ON SUSPECTS," pp. 1–12, 1945.
- [12] S. Sumargono, R. A. Pratama, S. Siska, D. N. Adelia, and D. M. Irawan, "Kearifan Lokal Megou Pa' Sebagai Preventif Kehamilan Diluar Nikah Pada Masyarakat Tulang Bawang," *J. Artefak*, vol. 9, no. 1, p. 61, 2022, doi: 10.25157/ja.v9i1.7480.
- [13] K. J. I. Nin Yasmine Lisasih and U. E. U. Fakultas Hukum, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Anak Luar Kawin Dikaji Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Lex Jurnalica*, vol. 20, no. 2, p. 221, 2023.
- [14] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [15] R. Negara, H. Nuraeny, and J. Jopie Gilalo, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Karimah Tauhid*, vol. 4, no. 6, pp. 3508–3517, 2025, doi: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19375.